



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 267098

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR. 800/ 055 - BKD/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);

- 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
- 21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Nomor 800 /785 – BKD/2022 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Operasional pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinisi Banten Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian Daerah Provinisi Banten Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II perlu mendapat perhatian dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA,

Dr. NANA SUPIANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Banten;
 - 2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Lampiran II Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Nomor : 800/ 055 -BKD/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Indeks	24,48
3.	Indeks Merit Sistem	Indeks	321,5

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase	100
2.	Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	Nilai	4,98
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	Nilai	2,5
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	Nilai	17
		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Point	38,5
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Point	38,5
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	Point	21
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Point	32
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Point	65
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Point	78
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Point	34
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	Point	14,5

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Reformasi Birokrasi	mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas						Kepala BKD Provinsi Banten
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi	Kategori Penilaian SAKIP : AA = 90-100 Sangat Memuaskan A = 80-90 Memuaskan BB = 70 - 80 Sangat Baik B = 60 -70 Baik CC = 50 - 60 Cukup C = 30 - 50 Kurang D = 0 -30 Sangat Kurang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi			Sekretaris BKD
Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Pencapaian tingkat profesionalitas ASN Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian dimensi kualifikasi, pencapaian kinerja dan tingkat kedisiplinan yang direlease oleh BKN	IPA = Dimensi Kualifikasi + Dimensi Kinerja + Dimensi Kedisiplinan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kedisiplinan yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kedisiplinan	Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kinerja	Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian
					Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kualifikasi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Proporsi Penerapan Sistem Merit digunakan untuk membangun manajemen sumber daya manusia dan mengembangkan manajemen menurut kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak dari ASN itu sendiri. Indikator digunakan untuk menilai kondisi dari pegawai dan instansi itu sendiri. Indikator yang dibuat dikelompokkan berdasarkan cakupan nilai aspek komponen penyusun indeks Sistem Merit yang direlease oleh KASN	Indeks Sistem Merit = Perencanaan Kebutuhan (40) + Pengadaan Pegawai (40) + Pengembangan Karir (130) + Promosi dan Mutas (40) + Manajemen Kinerja (80) + Penggajian, Penghargaan, Disiplin (40) + Perlindungan dan Pelayanan (16) + Sistem Informasi (24)		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK. b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan update yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi.	Kabid Perencanaan dan Mutasi Pegawai

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKA T DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGA N INDIKATOR	PENANGG UNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir. d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun.	

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Perhitungan Pengadaan Pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif	a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. c) Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; d) Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; e) Persentase CPNS diangkat	Kabid Perencanaan dan Mutasi Pegawai

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							menjadi PNS yang ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-		Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	Perhitungan Sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk Manajemen ASN	a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; b) Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online; c) Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; d) Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam	Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.	
			-		Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Perhitungan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pola karier; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKA T DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGA N INDIKATOR	PENANGG UNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8 dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; c) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.	9

			-		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Perhitungan Pengembangan Karier bertumpu pada Pengembangan Kompetensi dan Kinerja	a) Ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan; b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi; c) Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi; e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
--	--	--	---	--	------------------------------------	---	--	---

							kompetensi pegawai; f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja; g) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; h) Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai; j) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-		Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi; b) Penerapan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur; c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja; d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya	Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKA T DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGA N INDIKATOR	PENANGG UNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							untuk mewujudkan tujuan organisasi; e) Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier.	

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKA T DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGA N INDIKATOR	PENANGG UNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-		Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Perhitungan Instansi dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai	a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi; c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya; d) Pengelolaan data terkait	Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaia n

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.	
			-		Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	Perhitungan Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku	a) Kebijakan perlindungan pegawai (diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); b) Penyediaan fasilitas yang memberi	Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKA T DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGA N INDIKATOR	PENANGG UNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8 kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.	9



KEPALA,

Dr. NANA SUPIANA